



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Rohimat als Opik Bin Alm. Amat
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lunjuk RT 001 RW 010 Desa Cisempur
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taufik Rohimat als Opik Bin Alm. Amat telah ditangkap Penyidik tanggal 1 Juli 2022

Terdakwa Taufik Rohimat als Opik Bin Alm. Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ROHIMAT Als OPIK Bin (Alm) AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pemerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 368 ayat (1), ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK ROHIMAT Als OPIK Bin (Alm) AMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam abu , plat nomor terpasang D-6154-VDO, Nomor Rangka : JM31E1024889, Nomor Mesin : MH1JM3112HK015384, berikut kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) pasang sepatumerek Airwalk warnaBiru.
- 1 (satu) buah Celana pendek Warna Hitam merek HEASTER.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warnabirumetalik
- 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung galaxy J6 Plus warna grey dengan Nomor Imei 1 : 359991/09/112289/2 dan Nomor Imei 2 :359992/09/112289/0.

Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **TAUFIK ROHIMAT** Als. **OPIK Bin AMAT** bersama-sama dengan Saksi **IWAN SETIAWAN** (dalam penunutan terpisah) pada hari Kamis 30 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di jalan depan pabrik coca cola yang beralamat di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt 001 Rw 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merek **SAMSUNG Galaxy J6 +** warna biru metalik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi **ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT** yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi **IWAN SETIAWAN** (dalam penunutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang **D-6154-VDO** melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Saksi **IWAN SETIAWAN** meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dumtruk terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Saksi IWAN SETIAWAN berjalan ke arah samping kiri mobil dumtruk dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberi Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) karena masih kurang Saksi IWAN SETIAWAN meminta tambah lagi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena tetap masih kurang Saksi IWAN SETIAWAN meminta tambahan lagi sambil berkata "NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU" yang artinya "MENGHINA KAMU MASA CUMAN SGINI" dan oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberinya lagi Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), melihat ada handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik di kursi sebelah kiri Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT kemudian Saksi IWAN SETIAWAN meminta untuk diserahkan sambil berkata "OM KADIEUKEN ETA HP" dan dijawab oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT "NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP" selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN mengeluarkan golok dari pinggang kirinya sambil berkata "TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" yang berarti ("JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN") karena merasa ketakutan akhirnya handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diserahkan kepada Saksi IWAN SETIAWAN yang selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN kembali ke Terdakwa yang menunggunya diatas sepeda motor dan pergi sambil membawa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT bersama-sama dengan Saksi IWAN SETIAWAN (dalam penunutan terpisah) pada hari kamis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di jalan depan pabrik cocacola yang beralamat di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt 001 Rw 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi IWAN SETIAWAN (dalam penunutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang D-6154-VDO melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Saksi IWAN SETIAWAN meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil dumtruk terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Saksi IWAN SETIAWAN berjalan ke arah samping kiri mobil dumtruk dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberi Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) karena masih kurang Saksi IWAN SETIAWAN meminta tambah lagi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena tetap masih kurang Saksi IWAN SETIAWAN meminta tambahan lagi sambil berkata “NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU” yang artinya “MENGHINA KAMU MASA CUMAN SEGINI” dan oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberinya lagi Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), melihat ada handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik di kursi sebelah kiri Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT kemudian Saksi IWAN SETIAWAN meminta untuk diserahkan sambil berkata “OM KADIEUKEN ETA HP” dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT "NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP" selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN mengeluarkan golok dari pinggang kirinya sambil berkata "TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" yang berarti ("JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN") karena merasa ketakutan akhirnya handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diserahkan kepada Saksi IWAN SETIAWAN yang selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN kembali ke Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor dan pergi sambil membawa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Machmud Bin Abas Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Sumedang;
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dan uang sejumlah Rp50.000,00;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib depan pabrik Cocacila tepatnya di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelakunya ;
 - Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan secara elektronik di persidangan hari ini ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahnu saksi ada dua orang pelaku, yang mengambil handphone saksi dan meminta uang adalah seseorang yang berkopyah putih, yang kemudian saksi ketahui bernama Iwan Setiawan;
- Bahwa kejadiannya berawal, ketika saksi sedang berada di dalam mobil seseorang mengetuk pintu yang sekarang diketahui oleh saksi IWAN lalu saksi IWAN meminta uang kepada saksi untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi diberi Rp. 10.000.-, kemudian dikarenakan kurang saksi memberikan lagi sebesar Rp. 10.000.-, kemudian saksi IWAN memaksa meminta uang menjadi Rp. 50.000.-, lalu oleh saksi ditambah lagi Rp. 30.000.- menjadi total semuanya Rp. 50.000.- setelah memberikan uang tersebut saksi IWAN melihat handphone saksi yang disimpan di jok samping, lalu saksi IWAN berkata "KADIEUKEUN HP NA" (kesinikan hp nya) lalu saksi berkata "NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP" (enak saja, uang terus handphone) lalu saksi IWAN mengeluarkan senjata tajam berupa golok dan berkata "TONG NGAGOROWOK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" (jangan teriak, kalau teriak ini golok ditebaskan) lalu setelah itu saksi memberikan handphone tersebut kepada saksi IWAN dikarenakan saksi merasa takut dan pasrah, setelah itu saksi IWAN pergi menggunakan sepeda motor dengan cara di bonceng oleh terdakwa OPIK;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam abu dan memakai jaket hitam;
- Bahwa pada saat itu terdakwa terlihat mabuk;
- Bahwa pada saat saksi Iwan melakukan pencurian tersebut, terdakwa OPIK menunggu / berperan sebagai orang yang mengawasi situasi setempat diatas motor yang dikendarainya;
- Bahwa dalam kejadian ini saksi tidak mengalami luka namun saksi merasa syok dan ketakutan;
- Bahwa saksi IWAN SETIAWAN melakukan pengancaman terlebih dahulu kepada saksi pada saat meminta handphone milik saksi dengan cara mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan / dikeluarkan dari dalam celana sebelah kanan lalu diperlihatkan kepada saksi dan langsung berkata "TONG NGAGOROWOK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" (jangan teriak, kalau teriak golok ini ditebaskan) sehingga saksi merasa takut dan menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa saksi baru kali ini diperas dan diancam sebelumnya oleh para terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat kejadian ini yakni handphone saksi kurang lebih Rp.2.500.000,00 dan uang Rp50.000,00;
 - Bahwa handphone tersebut diamankan di Polsek Pamulihan;
 - Bahwa saksi waktu itu naik mobil perusahaan, lagi istirahat, mesin mobil saja belum mati, lalu saksi Iwan mendatangi saksi ;
 - Bahwa saksi membenarkan untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dengan nomor IMEI 1 :359991/09/112289/2 dan nomor IMEI 2 : 359992/09/112289/0 adalah milik saya, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam abu, plat nomor terpasang D-6154-VDO, berikut kunci kontak, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk HEASTER dan 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam adalah yang digunakan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi IWAN menodongkan golok ke kepala saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Meti Rochaeti Binti Almarhumah Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Sumedang;
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dan uang sejumlah Rp50.000,00;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey tersebut adalah milik suami saksi ;
 - Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib depan pabrik Cocacila tepatnya di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
 - Bahw saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut karena bukan saksi yang mengalami langsung;
 - Bahwa kejadian awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) terhadap suami saksi, namun setelah saksi datang ke Polsek Pamulihan bersama sama dengan suami saksi dan anak kandung saksi dan setelah saksi datang di Polsek Pamulihan dan diperlihatkan 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan apa yang diceritakan oleh suami saksi, pada saat itu saksi mengetahui orang tersebut bernama saudara IWAN dan terdakwa OPIK;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari suami saksi pada saat suami saksi pulang kerumah dan menceritakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut kepada saya dan anak kandung saksi, bahwa pada saat itu saksi IWAN melakukan tindak pencurian dengan kekerasan (curas) bersama-sama dengan terdakwa OPIK, dengan cara awalnya Ketika suami saksi sedang beristirahat dan berada di dalam Mobil Dump truck yang di kendarai oleh suami saksi ada seseorang yang mengetuk pintu yang sekarang diketahui bahwa seseorang tersebut bernama saksi IWAN lalu meminta uang kepada suami saksi ;
- Bahwa saksi IWAN tidak bilang berapa awalnya, lalu suami saksi memberi uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi IWAN meminta lagi kepada suami saksi dikarenakan pada saat itu saksi IWAN merasa kurang lalu suami saksi memberi kembali sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi IWAN memaksa Kembali meminta tambahan dikarenakan merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh suami saksi lalu suami saksi memberi kembali uang Rp. 30.000.- (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan menjadi Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kejadian ini suami saksi tidak mengalami luka namun suami saksi mengatakan merasa syok dan ketakutan;
- Bahwa saksi IWAN SETIAWAN melakukan pengancaman terlebih dahulu kepada suami saksi pada saat meminta handphone miliknya dengan cara mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan / dikeluarkan dari dalam celana sebelah kanan lalu diperlihatkan kepada suami saksi dan langsung berkata "TONG NGAGOROWOK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" (jangan teriak, kalau teriak golok ini ditebaskan);
- Bahwa setelah suami saksi memberikan uang tersebut kepada saksi IWAN, saksi IWAN meminta handphone yang semula berada di jok samping lalu ia berkata "KADIEUKEUN HP NA" lalu suami saksi berkata "NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP" (enak saja, uang gterus hp) lalu saksi IWAN mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah golok sambil berkata "TONG NGAGOROWOK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" (jangan teriak, kalau teriak ini golok ditebaskan) lalu setelah itu handphone yang semula berada di jok samping suami saksi, di serahkan kepada saksi IWAN dikarenakan pada saat itu suami saksi merasa takut dan pasrah / syok, kemudian setelah saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN mengambil uang berikut handphone milik suami saksi lalu saksi IWAN pergi menggunakan sepeda motor dengan dibonceng oleh orang yang sekarang diketahui bernama terdakwa OPIK;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari itu juga, saat suami saksi pulang ke rumah lalu menceritakan suami saksi jadi korban pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi belum sempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena para terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa saat di rumah, saksi bilang pada anak saksi coba menelpon handphone yang dicuri tersebut, dan ternyata nyambung, yang mengangkat telpon ternyata dari Polsek Pamulihan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dengan nomor IMEI 1 :359991/09/112289/2 dan nomor IMEI 2 : 359992/09/112289/0, adalah handphone milik suami saksi yang dicuri, selainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi yaitu harga handphone Rp2.500.000,00 dan uang Rp50.000,00; ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Iwan Setiawan Als Ciwok Bin Dayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dan uang sejumlah Rp50.000,00;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey tersebut tidak saksi kenal dengan pemiliknya;
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib depan pabrik Cocacila tepatnya di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saat itu korban sedang berada di dalam kendaraan merek jenis truk;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Achmad Machmud Bin Abas Hidayat bersama-sama dengan terdakwa Taufik Rohimat Als Opik .;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polres Sumedang;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dan uang sejumlah Rp50.000,00;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey tersebut terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya;
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib depan pabrik Cocacila tepatnya di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saat itu korban sedang berada di dalam kendaraan merek jenis truk;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pemerasan tersebut bersama-sama dengan saksi IWAN SETIAWAN.;
- Bahwa terdakwa membenarkan untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dengan nomor IMEI 1 :359991/09/112289/2 dan nomor IMEI 2 : 359992/09/112289/0, adalah handphone milik korban, selainnya yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam abu, plat nomor terpasang D-6154-VDO, Noka : MH1JM3112HK015384 Nosin : JM31E1024889 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk HEASTER;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru bertuliskan ROSEMARY;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan POLO;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk GET IT;
 - Adalah milik terdakwa dan saksi Iwan Setiawan ;
- Bahwa terdakwa hanya menunggu terdakwa di sepeda motor, yang mendatangi korban adalah saksi Iwan Setiawan, dengan cara awalnya saksi IWAN menghampiri sebuah dumptuk yang terparkir di pinggir jalan depan PT

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cocacola Ketika saksi IWAN menghampiri ada seorang supir yang saksi IWAN tidak kenali dan langsung meminta uang untuk tambahan membeli minuman beralkohol sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi IWAN meminta tambah lagi uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa meminta lagi tambahan dikarenakan merasa kurang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setelah diberikan uang tersebut saksi IWAN melihat ada handphone di kursi sebelah kiri dari seseorang yang tidak dikenali tersebut dan terdakwa meminta handphone tersebut untuk diserahkan sambil berkata "OM KADIEUKEN ETA HP" lalu supir dump truck yang tidak dikenali tersebut berkata "EWEH DEUI A LAH" kemudian saksi IWAN berkata "BAE LAH KADIEUKEUN" setelah handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa IWAN lalu kami pergi bersama menggunakan sepeda motor merek scoopy;

- Bahwa golok yang semula di gunakan untuk melakukan tindak pemerasan pada saat itu hilang pada saat terdakwa dan saksi IWAN SETIAWAN terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa ciri golok yang digunakan gagang berwarna Coklat tanpa motif berukuran kurang lebih 30 cm tidak menggunakan sangkar golok;
- Bahwa golok tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa bukan terdakwa yang mengancam korban tetapi saksi IWAN, Bentuk kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh saksi IWAN pada waktu meminta uang kepada terhadap saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT tersebut dengan cara awalnya saksi IWAN meminta uang kepada saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT tersebut, lalu pada saat saksi IWAN meminta handphone milik saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, saksi IWAN menarik senjata tajam berupa golok yang semula di simpan di pinggang sebelah kiri sambil berkata "TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" yang berarti ("JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN");
- Bahwa terdakwa menunggu di sepeda motor, sedangkan saksi IWAN meminta uang kepada saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, awalnya saksi IWAN meminta tambahan untuk membeli minuman beralkohol kepada saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT dan pada saat itu saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) karena merasa kurang saksi IWAN minta kembali dan saksi korban ACHMAD MACHMUD

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABAS HIDAYAT memberikan uang kembali sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu saksi IWAN meminta kembali untuk tambahan karena merasa kurang dan sambil berkata “NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU” yang mempunyai arti (“MENGHINA KAMU MASA CUMAN SEGINI”) kemudian saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT tersebut memberikan uang kembali sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi IWAN berperan melakukan pemerasan sejumlah uang dan handphone kepada supir truk tersebut, dan dengan cara melakukan pengancaman pada saat meminta handphone, sedangkan terdakwa berperan atau melakukan pengawasan di atas sepeda motor disekitaran tempat tersebut dan berjaga – jaga sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor yang di parkir di sebelah kanan atau dekat pintu truk sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 2 meter bilamana ada warga atau supir truk tersebut berteriak kami bisa bergegas melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor Scoopy Nomor Polisi D 6154-VDO Noka : MH1JM3112HK015384 Nosin : JM31E1024889 berikut kunci kontak tersebut milik saksi Iwan Setiawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warnabirumetalik.
2. 1 (satu) unit kendaraan sepedamotor merek Honda scoopy warna hitam abu , plat nomor terpasang D-6154-VDO, Nomor Rangka : JM31E1024889, Nomor Mesin : MH1JM3112HK015384, berikut kunci kontak.
3. 1 (satu) pasang sepatumerek Airwalk warnaBiru.
4. 1 (satu) buahCelanapendekWarnaHitammerek HEASTER.
5. 1 (satu) buahjaketkulitwarnaHitam.
6. 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung galaxy J6 Plus warna grey dengan Nomor Imei 1 : 359991/09/112289/2 dan Nomor Imei 2 :359992/09/112289/0.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi IWAN SETIAWAN dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang D-6154-VDO melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Saksi IWAN SETIAWAN meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil dumtruk terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Saksi IWAN SETIAWAN berjalan ke arah samping kiri mobil dumtruk dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberi Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) karena masih kurang Saksi IWAN SETIAWAN meminta tambah lagi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena tetap masih kurang Saksi IWAN SETIAWAN meminta tambahan lagi sambil berkata “NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU” yang artinya “MENGHINA KAMU MASA CUMAN SEGINI” dan oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberinya lagi Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), melihat ada handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik di kursi sebelah kiri Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT kemudian Saksi IWAN SETIAWAN meminta untuk diserahkan sambil berkata “OM KADIEUKEN ETA HP” dan dijawab oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT “NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP” selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN mengeluarkan golok dari pinggang kirinya sambil berkata “TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN” yang berarti (“JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN”) karena merasa ketakutan akhirnya handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diserahkan kepada Saksi IWAN SETIAWAN yang selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN kembali ke Terdakwa yang menunggunya diatas sepeda motor dan pergi sambil membawa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT mengalami kerugian yakni kehilangan handphone kurang lebih Rp.2.500.000,00 dan uang Rp50.000,00 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi IWAN SETIAWAN pada saat itu sedang mabuk
- Bahwa saksi Iwan Setiawan berperan melakukan pemerasan sejumlah uang dan handphone kepada supir truk tersebut, dan dengan cara terdakwa melakukan pengancaman pada saat terdakwa meminta handphone, sedangkan terdakwa TAUFIK ROHIMAT Alias OPIK Bin (Alm) AMAT berperan atau melakukan pengawasan di atas sepeda motor disekitaran tempat tersebut dan berjaga-jaga sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor yang di diparkir di sebelah kanan atau dekat pintu truk sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 2 meter bilamana ada warga atau supir truck tersebut berteriak bisa bergegas melarikan diri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan di jalan umum ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan yang bernama Taufik Rohimat Als Opik Bin Alm Amat dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan di jalan umum”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini untuk menentukan adanya suatu perbuatan harus terdapat tindakan memaksa yang ditujukan kepada orang tertentu yang mana tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang atau menghapus piutang sehingga unsur kesalahannya adalah menguntungkan diri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi IWAN SETIAWAN dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang D-6154-VDO melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Saksi IWAN SETIAWAN meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil dumtruk terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Saksi IWAN SETIAWAN berjalan ke arah samping kiri mobil dumtruk dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberi Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) karena masih kurang Saksi IWAN SETIAWAN meminta tambah lagi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena tetap masih kurang Saksi IWAN SETIAWAN meminta tambahan lagi sambil berkata “NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU” yang artinya “MENGHINA KAMU MASA CUMAN SEGINI” dan oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberinya lagi Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), melihat ada handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik di kursi sebelah kiri Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi IWAN SETIAWAN meminta untuk diserahkan sambil berkata "OM KADIEUKEN ETA HP" dan dijawab oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT "NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP" selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN mengeluarkan golok dari pinggang kirinya sambil berkata "TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" yang berarti ("JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN") karena merasa ketakutan akhirnya handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diserahkan kepada Saksi IWAN SETIAWAN yang selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN kembali ke Terdakwa yang menunggunya diatas sepeda motor dan pergi sambil membawa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT mengalami kerugian yakni kehilangan handphone kurang lebih Rp.2.500.000,00 dan uang Rp50.000,00 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi IWAN SETIAWAN pada saat itu sedang mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa dan saksi Iwan Setiawan ingin membeli minuman keras namun tidak memiliki uang sehingga ingin meminta uang dari para sopir truck kemudian terdakwa dan saksi Iwan Setiawan melihat dump truck yang sedang berhenti/parkir di jalan lalu saksi Iwan meminta golok dari terdakwa kemudian saksi Iwan Setiawan mendekati saksi Achmad Machmud yang sedang berada di dalam mobil dump truck yang terparkir sedangkan terdakwa menunggu di atas motor kemudian saksi Iwan meminta uang kemudian di berikan awalnya sebesar Rp.10.000,- namun saksi Iwan mengatakan kurang lalu di berikan kembali uang sebesar Rp.10.000 namun saksi Iwan menyatakan masih kurang lalu diserahkan uang sebesar Rp.30.000 kemudian saksi Iwan Setiawan melihat 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik saksi Achmad Machmud kemudian saksi iwan Setiawan meminta kepada saksi Achmad Machmud untuk menyerahkannya namun saksi Achmad Machmud tidak mau menyerahkannya oleh karena saksi Achmad Machmud tidak mau menyerahkannya lalu saksi Iwan Setiawan mengambil golok yang telah di persiapkannya kemudian golok tersebut di arahkan ke saksi Achmad Machmud sambil mengancam kalau teriak akan di sembelih lehernya dan oleh karena saksi Achmad Machmud merasa ketakutan lalu saksi Achmad Machmud menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada saksi Iwan lalu saksi Iwan meninggalkan saksi Achmad Machmud kemudian saksi Iwan pergi bersama

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dengan terdakwa menaiki sepeda motor hal ini menunjukkan adanya suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum yakni terdakwa bersama saksi Iwan mendatangi mobil dump truck yang sedang parkir lalu terdakwa menyerahkan golok miliknya kepada saksi Iwan dengan tujuan untuk meminta uang supir truck yang sedang terparkir lalu saksi Iwan memaksa saksi Achmad Machmud yang disertai ancaman untuk menyerahkan suatu benda miliknya kepada saksi Iwan dan oleh karena takut maka saksi Achmad Machmud menyerahkannya sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Achmad Machmud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimanapada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi IWAN SETIAWAN dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang D-6154-VDO melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Saksi IWAN SETIAWAN meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil dumtruk terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Saksi IWAN SETIAWAN berjalan ke arah samping kiri mobil dumtruk dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa saksi Iwan Setiawan berperan melakukan pemerasan sejumlah uang dan handphone kepada supir truk tersebut, dan dengan cara terdakwa melakukan pengancaman pada saat terdakwa meminta handphone, sedangkan terdakwa TAUFIK ROHIMAT Alias OPIK Bin (Alm) AMAT berperan atau melakukan pengawasan di atas sepeda motor disekitaran tempat tersebut dan berjaga-jaga sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor yang di diparkir di sebelah kanan atau dekat pintu truk sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 2 meter bilamana ada warga atau supir truck tersebut berteriak bisa bergegas melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Iwan Setiawan didalam melakukan perbuatannya dimana saksi Iwan Setiawan berperan yang meminta uang dan handphone sedangkan terdakwa yang menyerahkan golok kepada saksi Iwan Setiawan dan bertugas menjaga keadaan di sekitar maka dapat dikatakan turut serta melakukan perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warnabirumetalik.
- 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung galaxy J6 Plus warna grey dengan Nomor Imei 1 : 359991/09/112289/2 dan Nomor Imei 2 : 359992/09/112289/0.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi Achmad Machmud Bin Abas Hidayat maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Achmad Machmud Bin Abas Hidayat ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam abu , plat nomor terpasang D-6154-VDO, Nomor Rangka : JM31E1024889, Nomor Mesin : MH1JM3112HK015384, berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Iwan Setiawan Als Ciwok Bin Dayat yang mana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatumerek Airwalk warna Biru.
- 1 (satu) buah Celana pendek Warna Hitam merek HEASTER.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan milik terdakwa Taufik Rohimat Als Opik Bin Alm Mamat maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa Taufik Rohimat Als Opik Bin Alm Mamat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Achmad Machmud ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Taufik Rohimat Als Opik Bin Alm Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warnabirumetalik.
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung galaxy J6 Plus warna grey dengan Nomor Imei 1 : 359991/09/112289/2 dan Nomor Imei 2 :359992/09/112289/0.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Achmad Machmud Bin Abas Hidayat ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam abu, plat nomor terpasang D-6154-VDO, Nomor Rangka : JM31E1024889, Nomor Mesin : MH1JM3112HK015384, berikut kunci kontak.

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) pasang sepatu merek Airwalk warna Biru.
- 1 (satu) buah Celana pendek Warna Hitam merek HEASTER.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Taufik Rohimat Als Opik Bin Alm Mamat ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Smd